

PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Hanggoro Prabowo *

ABSTRACT

The Villager's chief is a leader for village development based on the poling of Village Advisory Board (Badan Permusyawaratan Desa) to arrange and manage for society interest according to historical and customary legalized and respected for Indonesian Government. The Villager's chief as a motivator on development has purpose to improve the village society welfare, to rapid an advance and four village economic activity, and village industrialization. The village development is a process of ability improvement for villager to manage social emironment to catch their social welfare in the consequence for the management.

Keyword : Chief of Village, Villege Development

ABSTRAK

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa sebagai ujung tombak dalam Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi pedesaan.

Pembangunan desa adalah suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan dalam menguasai lingkungan sosial yang disertai dengan meningkatnya tingkat hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut.

Kata Kunci : Kepala Desa, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Untuk mempercepat tercapainya cita-cita bangsa Indonesia dan tujuan perjuangan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, diperlukan ketahanan nasional yang mantap dan usaha pembangunan yang kontinyu dan menyeluruh meliputi aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak dalam kekuasaan Pembangunan. Oleh karena itu tujuan dari program pembangunan pedesaan adalah

* Penulis adalah Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email : hanggo_prabowo@yahoo.com
Penelitian mandiri Tahun 2012

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, mempercepat industrialisasi pedesaan. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya pendapat masyarakat pedesaan, tercapainya lapangan kerja, tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, menguatnya pengelolaan ekonomi lokal dan meningkatnya kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat pedesaan.¹

Adanya Reformasi di Indonesia Tahun 1998 telah memberikan perubahan secara signifikan tentang partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwujudkan dalam bentuk prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan dan prinsip-prinsip pembangunan desa adalah menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi juga dinamis serta berkelanjutan dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah desa dengan kegiatan masyarakat.

Perubahan secara signifikan ini adalah berubahnya sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi pemerintahan ini diberikan kewenangan setiap lini pemerintahan daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri kecuali di bidang politik, militer dan hukum.

Kehadiran sosok Kepala Desa sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa. Kehadirannya sangat diperlukan dalam

1 Internet, Program Pembangunan Daerah dan Bentuk Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 20 November 2000

menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya, khususnya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan undang-undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 (disingkat UU Pemerintahan Daerah 2004) Pasal 202. Dalam pasal ini disebutkan bahwa : a) Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, b) Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, c) Sekretaris desa sebagai mana dimaksud ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa yang di dalamnya mengatur Bab XI Tentang Desa sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dengan berlakunya UU Pemerintahan Daerah 2004 beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak sesuai lagi sehingga harus dicabut.²

Implikasi terhadap perubahan tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

UU Pemerintahan Daerah tahun

2 Internet, Penjelasan UU Pemerintahan Daerah, www.radioprssni.com/prssnnew.

3 Redaksi Sinar Grafika, Himpunan Undang-Undang Otonomi Daerah, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 4

2004 juga mengatur mengenai desa merupakan masa transisi dan memberikan dasar menuju *Development Community* yaitu bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi *Independent Community*. Sehingga setiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan dari atas ke bawah seperti selama ini terjadi.⁴ Oleh karena itu landasan pemikiran dalam UU Pemerintahan Daerah tahun 2004 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam UU Pemerintahan Daerah tahun 2004 ditetapkan bahwa desa sebagai keseluruhan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten.

Dalam pengertian pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 disebutkan bahwa Kepala Desa menjadi penguasa tunggal di desa. Dominannya Kepala Desa dalam program-program pembangunan desa tampak dalam perencanaan sampai dengan hasil akhir suatu keputusan. Sedangkan dalam UU Pemerintahan Daerah tahun 2004 mencoba mengembangkan kemandirian desa dan menjadikan pembangunan desa ini menjadi lebih partisipatoris. Berkaitan dengan sumber pendapatan bahwasannya sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan sendiri oleh desa yang idenya

4 -----, Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, Citra Umbara, Bandung, 2006

berasal dari masyarakat antara lain dengan pendiri Badan Usaha Milik Daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman.

Amanat yang ingin disampaikan dalam era otonomi daerah adalah bahwasannya desa di percaya untuk membangun dirinya dan diperuntukkan untuk dirinya. Oleh karena dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa diperlukan partisipasi aktif Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan perangkat desa), Badan Perwakilan Desa dan masyarakat sebagai fungsi kontrol.

Berdasarkan amanat yang dibebankan oleh UU Pemerintahan Daerah tahun 2004 merupakan pengejawantahan dari tuntutan reformasi total, berarti bahwa desa harus memanfaatkan seluruh potensi yang ada di desanya agar tercapai hasil pembangunan yang komprehensif multi sektoral. Untuk itu dalam peningkatan kesejahteraan diperlukan pola dan strategi pembangunan desa.

Mengingat bahwa perkembangan dan pertumbuhan pedesaan pada umumnya masih belum serasi dan terarah, sehingga potensi yang ada terutama potensi sumber daya alam belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan pedoman serta aturan pola perkembangan ekologi dan kelestarian lingkungan. Kenyataan tersebut mengakibatkan terjadinya banyak gejala pengrusakan yang menuju kepada kemunduran yang sangat mengkhawatirkan. Untuk itu diperlukan aturan, pedoman standar yang dapat mengembangkan keseluruhan perkembangan dan pertumbuhan desa yang serasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di

desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ?

b. Apa yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode :

1. Studi *dokumenter* terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan dan informasi lain yang berkenaan dengan obyek penelitian. Dalam studi dokumenter ini, peneliti melakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, seleksi dan informasi data.

2. Wawancara, yang diperoleh dari responden yang mengetahui dan mengerti masalah yang akan diteliti. Wawancara didasarkan pada pertanyaan secara langsung kepada responden, sehingga dapat diketahui kebenarannya.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa serta Masyarakat Desa.

PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.⁵

5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.

Dalam rangka meletakkan kerangka bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri, pembangunan desa mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang dinamis sehingga pada akhirnya akan terwujud desa sebagai landasan ketahanan nasional yang kuat. Perlu ditingkatkannya kemampuan masyarakat pedesaan untuk memproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengerahkan dan memanfaatkan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan taraf hidupnya.⁶

Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang menjadi pelaksana pemerintahan di tingkat desa yang asal usul dan kedudukan Kepala Desa ditentukan oleh masyarakat desa secara langsung. Sehingga kepemimpinan Kepala Desa lebih memiliki legitimasi ketimbang Kelurahan. Desa mempunyai peran hampir menyerupai kedudukan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, desa merupakan wilayah otonomi dengan skala mikro. Artinya otonomi yang dijalankan di desa murni bersentuhan langsung dengan masyarakat pedesaan.

Menjadi kewajiban seorang Kepala Desa untuk menghayati tugas-tugas dan tanggung jawab di bidang pembangunan khususnya bidang pembangunan desa, agar benar-benar dapat mengabdikan dirinya sebagai aparatur pemerintah, terutama

6 Wiryono Suryo Adisubroto, Otonomi Daerah Era Reformasi, UU AMP YKPN, Yogyakarta, 1999, hal. 9

dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi masyarakat desa, karena dalam realisasinya fisiknya justru bersifat menyeluruh, menyebar luas keseluruh pedesaan serta dengan menggali potensi, mengembangkan potensi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Pembangunan pedesaan adalah sebagai suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan dalam menguasai lingkungan sosial yang disertai dengan meningkatnya tingkat hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut. Definisi ini menimbulkan dua implikasi. *Pertama* peningkatan kemampuan penduduk pedesaan dalam menguasai lingkungan sosial tersebut hanya dapat terjadi apabila pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian mereka dan *Kedua* peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan kemampuan menguasai lingkungan sosial tersebut tidak terbatas pada kelompok kuat di pedesaan melainkan harus merata diantara penduduk pedesaan. Kedua hal ini penting karena dengan demikian penduduk pedesaan akan terhindar dari kekuatan-kekuatan luar yang mengurangi potensi mereka dan membatasi keikutsertaan mereka dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Pembangunan desa yang bersifat partisipatoris sangat disarankan untuk mengatasi persoalan ini. Pembangunan desa yang bersifat partisipatoris, rakyat ikut serta dalam pembangunan secara sukarela dan kreatif dan tidak melihat pembangunan sebagai sesuatu yang ditimpakan kepada masyarakat pedesaan melainkan sebagai aktualisasi dari potensi yang mereka miliki.

Dalam hubungan ini keswadayaan

masyarakat merupakan salah satu potensi yang dimaksud. Swadaya masyarakat merupakan semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Swadaya masyarakat juga dapat memahami sebagai kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan yang dilaksanakan pemerintah.

Kepala Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pembangunan desa. Adapun tugas utama Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, b) membina kehidupan masyarakat desa, c) membina perekonomian desa, d) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, e) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan f) mewakili dirinya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya .

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai kewajiban:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI,
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi,
- e) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa,
- f) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan,
- g) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik,

- h) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa,
- i) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa,
- j) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa,
- k) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa,
- l) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat,
- m) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
- n) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Dalam penelitian di desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dapat diuraikan sebagai berikut : penelitian ini penulis gunakan sebagai data pustaka yang sifatnya praktis untuk memaparkan gambaran dilapangan.⁷ Di desa Batusari

Tabel I
Bidang Pekerjaan

No.	Bidang Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani sendiri	4.435
2.	Buruh tani	739
3.	Pelayan	3
4.	Pengusaha	106
5.	Buruh Industri	4.780
6.	Buruh Bangunan	4.431
7.	Pedagang	4.354
8.	Angkutan	103
9.	Pegawai Negeri Sipil	483
10.	Pensiunan	319
11.	Lain-lain	5.019
Jumlah		24.769

Sumber Data : Dokumen Desa, Pebruari 2012

⁷ Mubyarto, dkk, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, Yogyakarta, 1998, hal. 113-133.

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh bangunan, buruh tani dan buruh industri (pekerja pabrik).

Dalam desa ini dapat terlihat dari keadaan sarana dan prasarana yang ada, terutama sarana kesehatan dan tempat tinggal yang serba pas-pasan. Sementara itu di desa Batusari tersedia puskesmas pembantu, itupun didirikannya di dalam lingkungan perumahan Pucanggading. Sehingga penduduk pedesaan kalau ingin berobat harus masuk ke perumahan pucanggading.

Tabel II
Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Poliklinik	3
3.	Apotik	2
JUMLAH		6

Sumber Data : Dokumen Desa, Pebruari 2012

Perlu diketahui bahwa penduduk desa Batusari berdekatan dengan warga perumahan Pucanggading. Dimana perumahan pucanggading masuk wilayah Batusari, sehingga warga perumahan pucanggading, apabila hendak mengurus surat-surat yang dibutuhkan seperti mengurus KTP, surat pindah, PBB, dan lain-lain harus melalui kantor Kelurahan Batusari.

Pada dasarnya sekalipun penduduk desa Batusari hidupnya serba pas-pasan namun mereka masih memiliki potensi yang keswadayaannya sangat besar untuk pengembangan desanya. Potensi ke swadayaan itu dapat dilihat dari usaha-usaha swadaya mereka seperti partisipasi mereka dalam program-program pembangunan desa, ataupun kelompok-kelompok swadaya yang mereka bentuk.

Swadaya masyarakat Batusari cukup tinggi dalam berpartisipasi untuk pembangunan desa mereka. Hal ini tidak terlepas dari usaha Kepala Desa yang aktif menggerakkan swadaya masyarakat. Semua dapat dilihat dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa, baik pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Balai Desa setiap bulan sekali, maupun pertemuan-pertemuan di tingkat Rukun Tetangga (RT) ataupun Rukun Warga (RW) yang diadakan setiap bulan sekali yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa. Dimana pada saat pertemuan RT / RW diadakan, Kepala Desa dengan spontanitas memberikan bantuan berupa uang untuk keperluan pembangunan yang mana bantuan tersebut sebagai perangsang atau stimulus supaya warga masyarakat dapat tergerak untuk juga berswadaya.

Atas dasar inilah kesadaran dan prakarsa serta swadaya masyarakat itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan sehingga partisipasinya di dalam pembangunan sebagai suatu kewajiban yang lahir secara spontan atas kesadaran dan tanggung jawab masyarakat itu sendiri.

Di desa Batusari ini peran kepala desa juga sangat dominan dalam perencanaan program-program pembangunan desa seperti misalnya dalam perencanaan proyek Bantuan Desa (Bandes). Dalam rapat yang lebih banyak membicarakan jenis proyek yang akan dikerjakan dengan dana Bandes, ide dari kepala desa lah yang dominan. Ide dari kepala desa ini pada akhirnya menjadi keputusan rapat setelah mendapat dukungan dari perangkatnya yang juga duduk di LKMD dan anggota-anggota lain yang pro padanya. Beberapa kali memang tidak menjadi masalah bagi LKMD maupun masyarakat karena kebetulan ide tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Dari usaha yang dilakukan oleh Kepala Desa Batusari diatas, masih ada peran Kepala Desa di beberapa bidang yang dilakukan dalam peningkatan pembangunan antara lain⁸ :

1. Bidang Agama

- a. Meningkatkan kerukunan sesama umat manusia,
- b. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama,
- c. Meningkatkan kerukunan umat beragama dengan pemerintah,
- d. Meningkatkan kegiatan keagamaan,
- e. Meningkatkan kualitas lembaga keagamaan,
- f. Pengadaan keranda jenazah,
- g. Pemberian bantuan pembangunan masjid.

2. Bidang Kamtibmas

- a. Mengadakan penyuluhan / penerangan tentang Kadarkum,
- b. Meningkatkan kegiatan siskamling,
- c. Penyuluhan terhadap setiap ketua RT di Balai Desa menurut waktu yang ditetapkan,
- d. Penyuluhan terhadap generasi muda tentang kenakalan remaja dan bahaya narkoba,
- e. Mengadakan paguyuban tentang pentingnya persatuan dan kesatuan,
- f. Memantau setiap warga yang menerima tamu menginap lebih dari 24 jam.

3. Bidang Pendidikan dan Penerangan.

- a. Membantu usaha-usaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat,
- b. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang kebijaksanaan pemerintah dan hal-hal yang berkembang di masyarakat,

8 Wawancara dengan sekretaris Desa Batusari Mranggen

- c. Meningkatkan sarana dan prasarana TK dan SD Desa yang bertujuan mensukseskan Wajib Belajar Sembilan Tahun,
- d. Membantu sekolah dalam pelaksanaan pendidikan.

4. Bidang Lingkungan Hidup

- a. pelaksanaan usaha-usaha di bidang kelestarian serta perbaikan lingkungan hidup,
- b. Pengadaan penerangan jalan,
- c. Perbaikan saluran air,
- d. Pemanfaatan tanah perkarangan.

5. Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi

- a. pengaspalan jalan di lingkungan RT,
- b. Pembuatan saluran air,
- c. Perbaikan saluran irigasi,
- d. Penyaluran obat dan pupuk kepada petani,
- e. Mengadministrasikan pengawasan kredit KUT.

6. Bidang Kesehatan / Kependudukan dan Keluarga Berencana.

- a. Pelaksanaan usaha-usaha di bidang pembangunan kesehatan masyarakat, kependudukan dan KB,
- b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan JPS di bidang kesehatan seperti kartu sehat gratis,
- c. Kegiatan Posyandu setiap tanggal 5 dan 16 setiap bulannya,
- d. Mengaktifkan kegiatan PKB (Paguyuban Keluarga Berencana) setiap tanggal 12, 17 dan 29 setiap bulannya,
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KB dan melalui penyuluhan dengan petugas KB di setiap RT,
- f. Program-program lain yang ditunjang dari atas.

7. Bidang Pemuda, Olahraga dan

Kesenian

- a. Pembinaan generasi muda,
- b. Mengaktifkan karang taruna,
- c. Mengaktifkan kegiatan olah raga seperti sepak bola, bola volley dan bulu tangkis,
- d. Mengaktifkan kegiatan remaja masjid.

8. Bidang Kesejahteraan Sosial

- a. Menyalurkan zakat fitrah,
- b. Meningkatkan partisipasi kegiatan kegotong royongan masyarakat,
- c. Mengadakan santunan kematian, fakir miskin dan yatim piatu,
- d. Memberikan honor kepada 2 orang guru TK.

9. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial

- a. Mengaktifkan pertemuan PKK setiap tanggal 25 tiap bulannya,
- b. Pembinaan pengamalan 10 program pokok PKK.

10. Bidang Adat Istiadat

- a. Melakukan peringatan resmi di desa seperti sedekah bumi,
- b. Melestarikan dan mendukung adat istiadat desa yang lainnya.

Dari hasil penelitian dilapangan, dapatlah disimpulkan bahwasannya Kepala Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan desa.

Hambatan dan Kendala yang Dihadapi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Setelah sekian lama partisipasi masyarakat dalam bidang politik dan pemerintahan tersumbat oleh pendekatan

keamanan dari pemerintah, kini telah terbuka oleh semangat reformasi, yang oleh sebagian rakyat hal ini dimaknai sebagai kebebasan.

Rasa bebas dalam mengartikulasikan inisiatif dan prakarsa masyarakat dalam politik dan pemerintahan ini terkadang disikapi masyarakat secara berlebihan, seakan terbuka kebebasan yang tanpa batas. Sehingga peranan masyarakat dalam politik dan pemerintahan sangat dominan. Bahkan hal ini tidak jarang digunakan untuk memaksa eksekutif untuk mengkalkulasikan kembali keinginan dan kebutuhan serta desakan masyarakat dan alokasi sumber daya yang ada. Artikulasi yang berlebihan ini disebabkan karena pendidikan politik rakyat selama kekuasaan orde baru sangat kurang, sehingga masyarakat kurang memahami hak, kewajiban dan kedudukannya sebagai warga negara.

Dalam menghadapi masalah seperti ini, Kepala Desa Batusari melihat sebagai proses pembelajaran demokratisasi setidaknya ditingkat lokal. Karena apabila akses negatif tersebut tidak segera dieliminir maka akan mengganggu proses pembangunan desa. Hambatan utama yang dihadapi Kepala Desa Batusari dalam meningkatkan pembangunan desa adalah sebagai berikut :

Struktur organisasi pemerintahan desa belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa perubahan sangat besar dalam struktur Pemerintahan Desa. Desa telah diberi otonomi penuh dan berhak mengatur rumah tangganya sesuai adat istiadat yang berkembang. Pembangunan yang dilakukan sejak pemerintahan orde baru ternyata menempatkan negara pada posisi negara yang dominan dalam proses

pembangunan, dalam konteks pedesaan, banyak program pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan teknologi yang bersifat *top down*. Dalam kondisi seperti ini menjadikan masyarakat desa memandang negara sebagai produsen dan penyedia pembangunan mencakup pembiayaan, perencanaan dan pelaksanaan. Akibatnya masyarakat desa menjadi pasif dan bergantung pada Negara. Akibatnya yang timbul tidak berkembangnya kemandirian desa dan pembangunan desa menjadi tidak *partisipatoris*.

Penciptaan kemandirian desa ini adalah hal baru, yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pemerintah daerah aparatur Pemda. Dalam kondisi sekarang dituntut kecepatan langkah, kesadaran kepala desa dalam mengatasi tuntutan ekonomi mulai bertindak cepat namun tidak ada dukungan aparat.

Perubahan-perubahan yang terjadi di struktur lama kepada struktur baru merupakan suatu perubahan yang mendasar mengenai suasananya, tata kerja maupun peristilahan yang digunakan sehingga untuk penyesuaian dan ketelitian serta kecermatan.

Terbatasnya tingkat pengetahuan aparat desa

Dalam mewujudkan desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya diperlukan adanya aparat pelaksana yang mampu mengelola desa, mengubah potensi desa. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menekankan perlunya persyaratan antara lain persyaratan pendidikan bagi para calon Kepala Des dan aparat desa.

Dengan persyaratan tersebut diharapkan kepala desa dan aparat desa

Batarsari mampu menangani urusan-urusan baik dalam rangka menyelesaikan urusan pemerintahan maupun urusan lain diluar pemerintahan. Hal ini terkait dengan tugas dan kewajiban kepala desa dan aparat desa sebagai penyelenggara dan pe nanggung jawab di bidang pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Aparat Desa Batarsari yang ada saat ini ada yang merupakan produk lama, sehingga dengan demikian keadaan personil lembaga Pemerintahan desa baik mengenai pendidikan maupun kemampuannya masih ada yang dibawah standar minimal yang ditetapkan oleh peraturan daerah yang baru.

Lemahnya aparat dan upaya penegakan hukum

Lemahnya aparat dan upaya penegakan hukum menjadikan situasi keamanan pada umumnya kurang menjamin iklim usaha. Lunturnya budaya asli yang terakulturasi dengan budaya asing menjadikan beberapa warga menjadi kurang pengendaliannya. Keterpurukan ekonomi akibat krisis tetapi tidak diikuti dengan kesadaran untuk maju maka akan berakibat kefrustasian warga. Hal ini justru mengganggu di sektor keamanan dan penegakan hukum. Seperti kasus perebutan kekuasaan lahan di terminal bus dan ruko di daerah pucanggading antar preman yang tidak tuntas penanganannya. Hal ini menandakan lemahnya aparat dan penegakan hukum. Sehingga sangat berpengaruh sekali pada pembangunan desa.

Oleh karena itu diperlukan satuan keamanan yang mampu menangani gangguan kerusuhan dan penegakan hukum yang terjadi di wilayah kelurahan Batarsari, dengan didirikannya Kantor Kepolisian. Sehingga pada saat terjadi gangguan

keamanan, pihak kepolisian siap untuk menangani kasus tersebut.

Tingkat partisipasi warga masyarakat pada pemerintahan desa perlu dukungan

Tingkat partisipasi warga masyarakat pada pemerintahan desa Batarsari perlu dukungan dari kepala desa dan aparat desanya, sehingga diharapkan warga masyarakat mampu menyerap program-program pembangunan pe merintahan desa. Tingkat partisipasi warga masyarakat yang memerlukan dukungan ini, diakibatkan oleh karena kesibukan warga masyarakat dalam mencari penghidupan karena hidupnya serba pas-pasan dan tingkat pendidikan warga masyarakat yang masih rendah.

Oleh karena itu, dengan dukungan dari kepala desa dan aparat desa, partisipasi warga masyarakat dapat berkembang secara optimal, sehingga warga masyarakat dapat berfikir, berprakarsa serta menjadi subyek atas pembangunan itu sendiri. Yang tidak kalah pentingnya dengan partisipasi warga masyarakat adalah bahwa warga masyarakat sebagai penikmat hasil pembangunan dapat melakukan evaluasi terhadap prakarsanya dalam pembangunan, sehingga potensi desa ke depan akan semakin meningkat.

KESIMPULAN

Menjadi kewajiban seorang Kepala Desa untuk menghayati tugas-tugas dan tanggung jawab di bidang pembangunan khususnya bidang pembangunan desa, agar benar-benar dapat mengabdikan dirinya sebagai aparatur pemerintah, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu masih ada peran Kepala Desa di beberapa bidang yang

dilakukan dalam peningkatan pembangunan antara lain di bidang : agama, kamtibmas, pendidikan dan penerangan, lingkungan hidup, pembangunan, perekonomian dan koperasi, kesehatan dan keluarga berencana, olahraga dan kesenian, kesejahteraan sosial dan adat istiadat.

Hambatan utama yang dihadapi Kepala Desa Batusari dalam meningkatkan pembangunan desa adalah sebagai berikut : a) struktur organisasi pemerintahan desa belum berfungsi sebagaimana mestinya, b) terbatasnya tingkat pengetahuan aparat desa, c) lemahnya aparat dan upaya penegakan hukum, d) tingkat partisipasi warga masyarakat pada pemerintahan desa perlu dukungan.

SARAN

Kepala Desa yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat hendaknya selalu tanggap dan proaktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sebagai upaya peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan dengan memaksimalkan segala sarana yang ada dengan tetap mengedepankan citra pembangunan yang *good governance and clean government*, yang didalamnya terkandung mengadakan perubahan sekaligus mencari peluang untuk meraih kemajuan diri.

Hendaknya kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa, melibatkan masyarakat dan perangkat desa. Dengan harapan masyarakat serta perangkat desa mempunyai rasa memiliki dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Joseph Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Radjawali Pers, Jakarta, 1991.
- Rozali Abdullah, Prof. SH, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Redaksi Sinar Grafika, *Himpunan Undang-Undang Otonomi Daerah*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Suroto, *Hukum Pemerintah Daerah dan Prospeknya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Wiryana Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah Era Reformasi*, UU AMP YKPN, Yogyakarta, 1999.
- Mubyarto, dkk, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, Yogyakarta, 1998.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Internet, *Penjelasan UU Pemerintahan Daerah*, [www.radioprssni.com / prssnnew](http://www.radioprssni.com/prssnnew).
- Internet, *Program Pembangunan Daerah dan Bentuk Undang-Undang yang diSahkan oleh Presiden Republik Indonesia*, Jakarta, 20 November 2000.